

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(STUDI KASUS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009-2015)**

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY OF KALIMANTAN TIMUR
PROVINCE (CASE STUDY FOR INCREASING ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT
REVENUE THROUGH MOTOR VEHICLE TAX IN THE REGIONAL INCOME OF
KALIMANTAN TIMUR, 2009-2015)**

Elesmi Hani¹, Yudi Sutrasna², Zainal Abidin Sehabudin³

Prodi EkonomiPertahanan
Fakultas ManajemenPertahanan
Universitas Pertahanan
(email : hanielesmi@gmail.com)

Abstrak –Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang penting bagi Provinsi Kalimantan Timur setelah berkurangnya pendapatan dari dana perimbangan. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan menetapkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan pemungutan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Johnny Saldana. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009-2015 dapat diimplementasikan dengan baik didukung oleh komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi yang baik. Tetapi, tujuan implementasi kebijakan belum sepenuhnya dapat dicapai, disebabkan masih banyak denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor lalai membayar pajak karena lupa tanggal jatuh tempo bayar pajak. Perlu dievaluasi kebijakan yang mengatur denda Pajak Kendaraan Bermotor, agar persentasenya ditingkatkan sehingga dapat membuat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor membayar pajaknya tepat waktu. Selain itu, untuk sering melakukan razia gabungan dengan kepolisian.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur , Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

¹Program Studi Ekonomi Pertahanan Cohort 8, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

²Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

AbstractRegional Original Income is an important income for the Province of East Kalimantan after reduced income from the balance fund. As the number of motorized vehicles increases, Motor Vehicle Taxes become a potential source of Regional Original Income. Therefore the East Kalimantan Provincial Government explores the sources of Regional Original Revenue, among others by establishing a Regional Regulation Number 01 of 2011 concerning the Regional Tax of East Kalimantan Province and authorizing the Regional Revenue Board of East Kalimantan Province to carry out tax collection. This research uses descriptive qualitative analysis method. The technique of collecting data uses observation, interviews, and documentation. The data used is in the form of primary and secondary data. Data analysis techniques use Interactive Models from Miles, Huberman and Johnny Saldana. The results of the study show that the East Kalimantan Provincial Government's Motor Vehicle Tax Policy in the East Kalimantan Provincial Revenue Agency 2009-2015 can be implemented properly supported by communication, resources, trends and a good bureaucratic structure. However, the objectives of implementing the policy have not been fully achieved, because there are still many Motor Vehicle Tax fines received by the Regional Revenue Board of East Kalimantan Province. This is because the Motor Vehicle Taxpayer neglects to pay taxes due to forgetting the due date of tax payments. It is necessary to evaluate the policy that regulates Motor Vehicle Tax fines, so that the percentage is increased so that Motor Vehicle Taxpayers can pay their taxes on time. In addition, to often carry out joint raids with the police.

Keywords: Regional Original Income, Motor Vehicle Tax, Implementation of Regional Regulation Number 01 of 2011 concerning Regional Taxes of East Kalimantan Province, Regional Revenue Agency of East Kalimantan Province.

Pendahuluan

Hubungan fiskal antara pusat dengan daerah tahun 1984-1991 ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini dapat dilihat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dibandingkan besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai PAD kurang dari 50%. Ini berarti subsidi dari pusat lebih banyak dibanding PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: kurangnya

peran perusahaan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, walaupun pajak daerah cukup beragam tetapi sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, kekhawatiran pemerintah pusat apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme, kelemahan dalam pemberian subsidi.⁴

⁴Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 9-15.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah diawali dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.⁵ Sistem pemerintahan yang desentralisasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah termasuk menggali potensi daerah untuk pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

⁵Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XV/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

daerahnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁶ dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah.⁷ Terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah mengatur beberapa hal baru yang diterapkan di Indonesia diantaranya adalah penerapan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan pribadi di kedua sisi seterusnya, perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

⁶Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga mencakup kendaraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,⁸ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan berupa peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun

⁸Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008-2012 hanya dibawah 50%. Tahun 2013 kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan bisa mencapai lebih dari 50%. Tahun 2014 kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya menunjukkan persentasi dibawah 50%. Baru pada tahun 2015-2018 kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 51%.⁹

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk digali adalah pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Karena bagi hasil pajak yang diterima provinsi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah besar yaitu 70% (tujuh puluh persen), sedangkan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) diserahkan ke pada kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009

⁹Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, *Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*, (Samarinda, 2012), hlm. 32.

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 94 Ayat (1).¹⁰

Selain itu basis Pajak Kendaraan Bermotor besar karena jumlah kendaraan bermotor yang bertambah setiap tahun. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang tambang batu bara, minyak dan gas bumi, kelapa sawit dan kayubanyak menggunakan alat-alat berat dalam operasinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Metode penelitian ini memiliki ciri-ciri menggunakan setting alami, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan perhatian kepada makna. Metode kualitatif ini melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan, dengan cara mewawancarai seluruh pelaku utama dalam proses kebijakan secara mendalam, dilakukan pengecekan antar narasumber, dan dilakukan observasi langsung interaksi para pelaku di dalam

kehidupan.¹¹ Penelitian ini melakukan deskripsi yang mendalam dengan menggunakan aspek-aspek penelitian kualitatif.¹² Penelitian kualitatif ini juga mendasarkan pada satu atau lebih dari tiga metode mengumpulkan, mengakses atau menghasilkan data: pengamatan, apapun tingkat partisipasi; wawancara dalam bentuk percakapan; dan pembacaan cermat atas dokumen terkait-topik. Teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Johnny Saldana.¹³

Pembahasan

Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai PKB ditentukan oleh ditentukan oleh empat hal yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 94, ayat (1).

¹¹ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 105.

¹² Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*, Edisi Pertama, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 28.

¹³ Matthew B. Miles, et al. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (Singapore: SAGE Publications Inc., 2014), hlm. 33.

struktur organisasi Model Implementasi George C. Edwards III.¹⁴

Komunikasi merupakan syarat pertama bagi implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Komunikasi harus jelas agar dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan, sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang mereka lakukan. Sedangkan komunikasi kepada kelompok sasaran dimaksudkan agar mereka bersedia melaksanakan kebijakan.

Komunikasi langsung kebijakan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai PKB kepada pelaksana kebijakan melalui rapat sosialisasi antara Pimpinan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dengan para Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bisa juga melalui rapat koordinasi dengan Tim Pembina Samsat dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian dan PT Jasa Raharja.

¹⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Center of Academic Publishing Service), 2014, hlm. 38.

Komunikasi kepada sasaran kebijakan yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara tidak langsung melalui media massa yaitu koran, website, surel, media sosial dan edaran serta pengumuman di spanduk diseluruh kantor SAMSAT.

Sumber-sumber staf, informasi, wewenang dan fasilitas mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kekurangan sumber-sumber yang diperlukan dalam implementasi kebijakan dapat membuat implementasi kebijakan tidak efektif. Saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki jumlah staf yang cukup dan telah memiliki keterampilan-keterampilan yang memadai dalam pemungutan PKB.

Menurut Lindblom dalam menjalankan kewenangannya dapat menggunakan metode kontrol antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan terhadap orang-orang yang akan dikontrolnya.¹⁵ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan kewenangan memungut Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan cara persuasi melalui himbauan dan sosialisasi dimedia massa yaitu koran, website, surel, media sosial dan edaran serta

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 190.

pengumuman di spanduk diseluruh kantor SAMSAT.

Cara lainnya dengan memberikan tawaran keuntungan bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Serta Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur. Melalui cara paksaan menerapkan denda bagi Wajib Pajak yang telat membayar Pajak Kendaran Bermotor.

Sumber lainnya yang penting dalam pelaksanaan adalah fasilitas. Tanpa fasilitas fisik seperti bangunan sebagai kantor untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi dan tanpa perlengkapan maka kemungkinan besar implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Fasilitas yang dimiliki dalam menunjang pemungutan PKB seperti gedung, diantaranya: Kantor Badan

Pendapatan Daerah, Kantor UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di setiap kab/kota, Kantor SAMSAT Pembantu, Kantor SAMSAT Drive Thru, Kantor SAMSAT Corner. Selain itu, mempunyai fasilitas aplikasi SAMSAT Online untuk proses pembayaran PKB dan BBNKB. Fasilitas pelayanan lainnya, seperti SAMSAT Payment Point, SAMSAT Mobile, SAMSAT KAMPUS, SAMSAT Kapal Terapung, SAMSAT DELIVERY ORDER, ISO 9001-2008 (International Organization for Standardization).¹⁶

Kecenderungan-kecenderungan juga mempunyai implikasi penting bagi implementasi kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai perspektif-perspektif atau tingkah laku yang sama dengan para pembuat kebijakan, maka para pelaksana melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Tetapi jika sebaliknya perspektif-perspektif atau tingkah laku para pelaksana kebijakan berbeda dengan pembuat kebijakan maka pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit.

¹⁶Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (Samarinda, 2014), hlm. 15-19.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif untuk dapat memperbaiki kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan yang mempunyai perspektif atau tingkah laku yang berbeda dengan para pembuat kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan memberikan insentif pemungutan pajak daerah kepada instansi pelaksana pemungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 92.¹⁷ Insentif diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sehingga memberikan motivasi kepada para pelaksana kebijakan pemungutan pajak daerah untuk melaksanakan kebijakan pemungutan pajak daerah dengan baik sehingga dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.¹⁸

Insentif juga diberikan kepada Wajib Pajak yang taat membayar PKB berupa penghargaan, uang dan hadiah lainnya. Insentif ini diberikan untuk memberikan rangsangan agar Wajib Pajak selalu taat dalam membayar PKB dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor lainnya dapat termotivasi untuk bisa taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memberikan dampak pada peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor.

Struktur birokrasi adalah bentuk-bentuk organisasi yang dipilih birokrasi untuk kesepakatan kolektif dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Masih menurut George C Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau disebut Standart Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang atas tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta untuk keseragaman bekerjanya

¹⁷Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 92.

¹⁸Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi ada karena tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, komite-komite legislatif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

SOP digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Para pelaksana kebijakan menggunakan SOP untuk dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai SOP dalam pemungutan PKB dan BBNKB yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Penerimaan PKB dan BBNKB Nomor:

973/K.47/Penda-V/IV/2013.¹⁹ Tujuan SOP ini agar penyampaian laporan penerimaan yang disampaikan lebih cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fragmentasi organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab suatu bidang kebijakan tersebar diantara beberapa organisasi guna untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan pada Badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

¹⁹[Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 973/K.47/Penda-V/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Penerimaan PKB dan BBNKB.](#)

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.²⁰ Fragmentasi disini adalah pembagian tugas pemungutan PKB oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Unit Pelaksana Teknis di setiap kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pembagian tugas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor juga dilimpahkan kepada SAMSAT Pembantu, SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Desa, SAMSAT Terapung. Dengan banyaknya tempat pemungutan PKB membuat pelayanan PKB tidak terpusat dan bisa melayani pemungutan PKB di banyak wilayah sampai ke pelosok desa dan wilayah terpencil.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan oleh peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Agar Pajak Kendaraan Bermotor bisa memberikan dampak terhadap peningkatan PAD harus bisa memberikan kontribusi yang besar ditunjukkan melalui realisasi PKB yang besar atau persentase yang besar. PAD yang tinggi

dibandingkan dana transfer dari Pemerintah Pusat menggambarkan bahwa daerah tersebut mempunyai kemandirian fiskal.

Sambutan Kepala Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur saat kegiatan Gebyar Taat Pajak Kendaraan Bermotor 2019 pada tanggal 10 Februari 2019 mengatakan sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibayar Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Pajak tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan dan pembangunan lainnya”.²¹

PAD Kalimantan Timur pada tahun 2009 Rp. 2.208.309.129.327,43 dan pada tahun 2010 Rp. 2.230.503.200.666,18 ada peningkatan PAD sebesar Rp. 22.194.071.338,75 atau sebesar 1,01%. Persentase PKB sebagai salah satu sumber PAD terhadap PAD tahun 2009 adalah sebesar 18,14%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, kecuali

²⁰Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

²¹Ismiati, "Sambutan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur", pada kegiatan Gebyar Taat Pajak Kendaraan Bermotor 2019 di GOR Sempaja Samarinda, tanggal 10 Februari 2019.

persentase BBNKB 20,54% dan PBBKB 30,63% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 18,14%.

Persentase PKB terhadap PAD tahun 2010 adalah sebesar 18,09%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, kecuali BBNKB 21,50% dan PBBKB 34,34%.

Tahun 2011 PAD sebesar 4.503.238.821.000,11 ada peningkatan PAD sebesar Rp.2.272.735.620.333,93 atau 101,89%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2011 adalah sebesar 12,24%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, kecuali persentase BBNKB 22,82% dan PBBKB 46,94%.

Tahun 2012 PAD sebesar Rp. 5.410.303.386.546,35 ada peningkatan sebesar Rp. 907.064.565.546,24 atau 20,14%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2012 adalah sebesar 11,62%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, kecuali BBNKB 20,21% dan PBBKB 50,99%.

Tahun 2013 PAD sebesar Rp. 5.886.391.958.682,23 ada peningkatan Rp. 476.088.572.135,88 atau 8,80%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2013 adalah sebesar 12,25%. Persentase

yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, kecuali BBNKB 19,27% dan PBBKB 52,11%.

Tahun 2014 PAD sebesar Rp. 6.663.113.274.491,52 ada peningkatan sebesar Rp.776.721.315.809,29 atau 13,20%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2014 adalah sebesar 11,82%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, kecuali BBNKB 16,75% dan PBBKB 51,06%.

Tahun 2015 PAD sebesar Rp. 4.953.084.899.787,89 ada pengurangan PAD sebesar Rp. -1.710.028.374.703,63 atau -25,66% dari tahun 2014. Penurunan PAD pada tahun 2015 disebabkan karena Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung menjadi wilayah Kalimantan Utara sehingga Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima lagi PKB alat-alat berat/besar dari wilayah tersebut. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2015 adalah sebesar 15,07%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, kecuali PBBKB 42,87%.²²

²²Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, "Target & Realisasi Pendapatan Daerah", dalam http://dispendakaltimprov.org/?page_id=63, diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009-2015 dapat diimplementasikan dengan baik didukung oleh komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi yang baik. Tetapi, tujuan implementasi kebijakan belum sepenuhnya dapat dicapai, disebabkan masih banyak denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor lalai membayar pajak karena lupa tanggal jatuh tempo bayar pajak.
2. Persentase pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar memberikan dampak terhadap peningkatan PAD pada ahun 2009-2014. Untuk tahun 2015 persentase PKB tetap besar terhadap PAD

padahal tidak termasuk lagi PKB alat-alat berat/besar dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, tetapi PAD menurun karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kehilangan sumber-sumber PAD dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Saran

Saran Teoretis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus penelitian pada sumber-sumber PAD lainnya yang mempunyai potensi untuk dapat meningkatkan PAD.

Saran Praktis

Perlu dievaluasi kembali denda PKB yang telah diterapkan. Perlu untuk membuat kebijakan yang mengatur denda PKB ditingkatkan persentasenya sehingga dapat memberikan efek jera kepada wajib PKB yang lalai membayar PKB tepat waktu. Selain itu koordinasi

dengan kepolisian untuk lebih sering melakukan razia gabungan, dapat membuat masyarakat takut terjaring razia dengan taat membayar PKB tepat waktu.

Daftar Pustaka

Buku

- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur. 2012. *Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018*. Samarinda.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2014. *Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda.
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Miles, B. Matthew et al. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Singapore: SAGE Publications Inc.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Ketetapan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RINomor XV/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Surat Keputusan

Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor:
973/K.47/Penda-V/IV/2013 tanggal
23 April 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur
Penatausahaan Penerimaan PKB
dan BBNKB.

Kegiatan

Ismiati. 2019. Kegiatan
Gebyar Taat Pajak Kendaraan Bermot
or 2019.

Website

Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur. "Target &
Realisasi Pendapatan Daerah",
dalam [http://dispendakaltimprov.or
g/?page_id=63](http://dispendakaltimprov.org/?page_id=63), diakses pada
tanggal 2 Januari 2019.